

PILKADA – KEBUTUHAN, SPESIFIKASI DAN LOGISTIK

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 326 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 326 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 2015; Diktum Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 22 halaman